

PENGARUH UU CIPTA KERJA TERHADAP KEDAULATAN PANGAN INDONESIA

**DISKUSI DARING UU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA BAGI SITUASI PANGAN DAN PERKEBUNAN DI INDONESIA,
SAWIT WACTH, 21/10/20**



BUNG GUNAWAN

Penasehat Senior IHCS (Indonesian Human Rights
Committee for Social Justice)

Steering Committee KNPK (Komite Nasional Pertanian
Keluarga) Indonesia

Dewan Nasional SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit)



BLOK SEJARAH BARU

- Meskipun pemerintahan pasca Orde Baru telah melakukan upaya pembaruan hukum atas sejumlah undang-undang yang terkait agraria. Perubahannya nampak pada bentuk konsensi seperti hak pengusahaan hutan dan kontrak karya pertambangan dirubah menjadi izin pengusahaan, kecuali dalam dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang justru diberikan hak. Namun di sisi lain pembentukan hukum baru tersebut beberapa pengaturannya bertentangan dengan UUD 1945, seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Perkebunan.
- Fakta hukum menunjukkan rakyat tani menjadi pelaku pembaruan hukum agraria melalui pengujian undang-undang yang berdampak pada adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan landasan bagi prinsip-prinsip penguasaan negara atas sumber-sumber agraria yang demokratis berkedaulatan rakyat; konstitusionalitas reforma agraria, hak petani, hak nelayan, dan masyarakat adat; pengakuan atas hutan adat, hak rakyat atas air, dan hak hak rakyat di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan landasan penyelesaian agraria.
- Landasan konstitusional dan hak hak konstitusional berdiri di atas produk legislatif dan produk regulasi.

OMNIBUS LAW : YANG TERLUPAKAN

- Tidak dalam rangka cipta dan perlindungan kerja petani dan nelayan, tetapi membawa dampak bagi petani dan nelayan

DAMPAK PERJANJIAN INTERNASIONAL : FREE FIGHT LIBERALISM

- UU Cipta Kerja merubah, menghapus dan memberi aturan baru undang-undang terkait agrarian, pertanian, pangan, yang mana beberapa undang-undang tersebut juga dituntut oleh WTO (*World Trade Organization*) untuk dirubah. antara lain UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU 13/2010 tentang Hortikultura, UU 18/2012 tentang Pangan, serta UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

KETIDAKPASTIAN FASILITASI KEBUN RAKYAT

- Dengan maksud memberikan kemudahan perizinan berusaha di perkebunan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengagendakan perubahan UU 39/2014 tentang Perkebunan. Pasal 30 RUU Cipta Kerja merubah ketentuan dalam Pasal 58 UU Perkebunan, awalnya menghapus frasa “paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan,” dalam pengaturan kewajiban Perusahaan Perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Lalu menjadi Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,
- Perubahan ini praktis akan merubah peraturan yang terkait Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha (HGU), kemitraan usaha perkebunan, sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*)

KETIDAKPASTIAN HUKUM PERKEBUNAN

- Perubahan tersebut praktis akan merubah peraturan yang terkait Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha (HGU), kemitraan usaha perkebunan, sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), moratorium sawit dan reforma agraria,
- Mempersempit objek hanya pada kawasan hutan : APL dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka perluasan lahan perkebunan di luar HGU

POTENSI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

- RUU Cipta Kerja melalui Pasal 31, Pasal 123, dan Pasal 124 merubah ketentuan dalam Pasal 19 UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 10 UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Pasal 44 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dengan memasukan proyek strategis nasional selain tanah untuk kepentingan umum, yang bisa melakukan alih fungsi lahan budidaya pertanian pangan berkelanjutan dan menambah objek tanah untuk kepentingan umum, dari 18 menjadi 24 objek, sehingga lebih banyak objek pembangunan yang bisa melakukan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

KAWASAN YANG DIPRAKARSAI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMDA, BUMN, ATAU BUMD;

- s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas;
- t. kawasan Ekonomi Khusus;
- u. kawasan Industri;
- v. kawasan Pariwisata;
- w. kawasan Ketahanan Pangan; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi.

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- a. pertanahan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa; o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus. p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum;

POTENSI PASAL KARET

Dan / Atau ?

- Kepentingan Umum : UUPA 1960 dan UU PTUP (Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum). Larangan batas maksimum RA dan infrastruktur
- Proyek Prioritas Strategis Nasional : Major Project RPJMN 2020-2024
- Tidak dimasukkan PSN dalam objek tanah untuk kepentingan umum dalam perubahan UU PTUP

DAMPAK BAGI JAMINAN KEPASTIAN USAHA PETANI

- Pasal 32 dan 64 RUU Cipta Kerja justru merubah arah kedaulatan pangan dengan merubah ketentuan Pasal 30 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pasal 14 UU Pangan dengan menyatakan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Hal ini menunjukkan bahwa impor pangan kedudukannya sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, bukan lagi pembatasan impor.

MEMPERKUAT PENANAMAN MODAL ASING DI PERBENIHAN HORTIKULTURA

- Pasal 33 RUU Cipta Kerja juga tidak lagi membatasi penanaman modal asing di hortikultura dengan merubah ketentuan dalam Pasal 100 UU 13/2010 tentang Hortikultura, dengan menghapus ketentuan besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)

NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, PETAMBAK GARAM

- Pasal 18 UU Cipta Kerja merubah pasal 22 dan 22 A UU 01/2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perizinan dikecualikan kepada MHA di wilayah kelola MHA. MHA ditetapkan dengan per-uu-an (quo vadis rekognisi dan bagaimana posisi nelayan tradisional. ?); Perizinan ke Pemerintah Pusat berlaku sama bagi perseorangan, korporasi, koperasi, dan masyarakat lokal, potensial menimbulkan diskriminasi (menyamakan hal yang tidak sama, Pendapat MK dalam PUU No. 7 Tahun 2007 tentang PWP3K)
- Pasal 115 UU Cipta Kerja juga merubah Pasal 1 UU UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam : Perubahan definisi nelayan kecil, tidak ada lagi batas maksimum kapal 5 GT, dan ketentuan Pasal 37 : pengendalian impor perikanan dan penggaraman yang diatur lewat undang-undang, dirubah dengan diatur lewat Peraturan Pemerintah.

BANK TANAH DAN HPL

- Bank tanah mengelola tanah dengan HPL yang di atasnya bisa diberi hak. Hak milik hanya untuk rumah umum dan transmigrasi; Putusan MK dan UUPA 1960 mengenal pengelolaan bukan HPL
- RA hanyalah pencadangan tanah : Pasal 126 (1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. kepentingan pembangunan nasional; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. reforma agraria. (2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah.
- RA dalam kerangka bank tanah di luar Kawasan hutan

PERANG POSISI

- Posisi politik petani dan nelayan dalam kebijakan kerja
- Problem formil pembentukan UU Cipta Kerja
- Problem materiil UU Cipta Kerja
- Konstitusionalime agrarian, pertanian, pangan, hak petani, hak nelayan, dan hak MHA